

PUTUSAN PIDANA PEMILU TERKAIT POLITIK UANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN 2024 NOMOR: 02/TM/PL/Kab/24.04//2/2024.		
Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran politik uang pada masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kasus tersebut dilakukan penyidikan oleh Kapolresta Bulungan dan kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bulungan banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu - Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri Tanjung Selor menyatakan bahwa terlapor secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, Menjatuhkan pidana denda sebesar tiga puluh juta rupiah dan Menetapkan Barang bukti dirampas Untuk negara. - Bahwa terlapor mengajukan banding di pengadilan Tinggi kalimantan Utara dengan putusan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan dan Menetapkan barang bukti dirampas untuk negara.
Catatan	:	- Putusan ini diputuskan dalam Putusan Pidana Khusus Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. - Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi kalimantan Utara diputuskan dalam putusan Nomor: 15/PID.SUS/2024/PT TJS pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024